

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Mengenai Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami suatu konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya. Sedangkan menurut Rahmat dalam bukunya yang dikutip oleh Maskur, yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan patokan kompetensi yang dicapai setelah individu melakukan kegiatan belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dipelajari.¹⁵ Pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Sedangkan menurut Anas Sudijono dalam buku Winarti mengemukakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

¹⁵ Maskur Rosyid, *Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang Dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah*, Jurnal *Islaminomic*, Vol.7 No. 1,(2016), 36.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memahami sesuatu dan mampu memberikan penjelasan atau memberikan suatu narasi atau uraian yang lebih luas dan terperinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Karena pemahaman itu sendiri mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Sehingga dalam mencapai tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman bukan hanya mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. Menurut Taxonomi Benyamin Bloom dalam buku Ely Djulia yang berjudul *Evaluasi Pembelajaran Biologi* menjelaskan bahwa, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:

- a) Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, misalnya mengartikan bahasa inggris ke bahasa indonesia.
- b) Pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok, misalnya menafsirkan grafik.

- c) Pemahaman ekstrapolasi, diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan mengenai konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya, yakni kemampuan untuk melihat dibalik yang tersirat atau tersurat

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat atau konsumen terhadap suatu produk dan jasa, maka diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal, faktor-faktor tersebut meliputi: faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis, dan faktor informasi.¹⁶

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang berpengaruh luas dan mendalam terhadap tingkat pemahaman masyarakat dalam pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. Dari keadaan ekonomi, masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang lebih luas yang ada dalam masyarakat. Selain itu, status ekonomi dan pekerjaan seseorang juga akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan status ekonomi dan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat.

¹⁶ Amena Kristiani Sitanggang, dan Wahyu Ario Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morawa)*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2, No. 7, 2019.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial ataupun juga mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang, karena hampir setiap struktur sosial masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Pemahaman tersebut didapat dari kelompok referensi atau kelompok acuan dari tiap kelas sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku dan konsep diri seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informasi. Adapun kelompok tidak langsung atau kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi tidak rutin.

c. Faktor Psikologis

Pemahaman juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Dengan adanya motivasi, masyarakat selaku konsumen memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat biogenis dalam waktu tertentu, seperti rasa lapar, haus, dan lain-lain. tidak hanya kebutuhan biogenis, tetapi juga kebutuhan

psikogenis yang muncul dari tekanan psikologis, seperti pengakuan, penghargaan, atau rasa ingin memiliki. Persepsi adalah proses yang digunakan memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna mencipta gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi dapat mempengaruhi motivasi seseorang akan siap untuk bertindak terhadap situasi tertentu. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga saat seseorang bertindak pengetahuannya pun akan bertambah. Dari teori pembelajaran mengajarkan bahwa seseorang dapat membangun permintaan atas sebuah produk dengan mengaitkannya pada dorongan, rangsangan, petunjuk tanggapan dan memberikan penguatan yang positif.¹⁷

B. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam PERSPEKTIF fiqih yang disebut nikah secara etimologi *الطَّمُّ* yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul, atau kiasan yang memiliki arti bersetubuh yang artinya akad atau suatu perjanjian.¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁷ Hasanuddin, *Biopsikologi Pembelajaran Teori dan Aplikasi* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), 87.

¹⁸ Agustin Dwi, *Pemahaman Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 7.

(rumah tangga) yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan penjelasan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat guna menjalankan perintah Allah dan bernilai suatu ibadah apabila melaksanakannya.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat guna menjalankan perintah Allah dan bernilai suatu ibadah apabila melaksanakannya.²⁰

Menurut Jumhur Ulama hukum dari perkawinan yaitu sunnah. Adapun dasar hukum yang digunakan Jumhur Ulama dalam berpendapat yaitu dengan banyaknya perintah Allah yang tertulis dalam al-Qur'an serta perintah Nabi dalam sunnahnya dalam melangsungkan perkawinan. Dalam al-Qur'an dan sunnah mengenai perkawinan tidak mengandung arti wajib akibat tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman yang tidak melangsungkan perkawinan. Terdapat golongan ulama' yang berbeda pendapat menyampaikan pendapatnya mengenai hukum perkawinan bagi orang yang mampu untuk melakukan hubungan intim dan biaya perkawinan merupakan fardhu yang artinya wajib. Dasar hukum yang digunakan dengan adanya perintah Allah dan Rasul yang sangat banyak mengenai kelangsungan perkawinan.²¹

Tujuan yang akan dicapai dari sebuah perkawinan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupi suasana perkawinan tersebut juga berbeda. Sehingga hukum perkawinan menurut perbedaan keadaan dan

¹⁹ Cahya Indartil, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Press, 2019), 19.

²⁰ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Dalam Islam*, Vol.14 No. 2,2016, 186.

²¹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 45.

pandangan tertentu berbeda pula dengan pandangan ulama'. Ulama Syafi'iyah telah merinci mengenai hukum perkawinan dengan melihat keadaan tertentu, yaitu sunnah untuk orang yang memiliki keinginan untuk kawin dan pantas untuk kawin serta memiliki perlengkapan dalam melangsungkan perkawinan, Makruh bagi orang yang belum pantas dan berkeinginan untuk kawin sedangkan pembekalan untuk melakukan perkawinan juga belum ada. Sedangkan, Ulama Hanaffiyah telah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu yaitu, wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin dan memiliki keinginan serta perlengkapan untuk kawin demi menghindari perbuatan zina jika tidak kawin, Makruh bagi orang yang memiliki dasar mampu melakukan perkawinan namun merasa akan berbuat curang dalam perkawinan tersebut.

Menurut Pendapat ulama lainnya yang telah menambahkan dalam beberapa hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan orang tertentu, yaitu: Haram untuk orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan dan yakin dengan perkawinan tidak akan mencapai tujuan syara', Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada keinginan kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan. Berdasarkan pendapat tersebut pernikahan menurut ajaran Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung keadaan maslahat atau mafsadatnya.²²

²²Imam Marzuki, *Hukum Perkawinan Dalam Fiqih Munakahat*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017), 10.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat menjadi dasar untuk menentukan sah dan tidaknya suatu hal tersebut. Sedangkan Rukun merupakan hal yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu hal, seperti adanya calon pengantin pria atau wanita untuk melangsungkan perkawinan.²³ Adanya sebuah rukun dan syarat dalam melakukan perbuatan hukum terlebih yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum yang ada. Pada hukum perkawinan rukun dan syarat memiliki perbedaan dikalangan ulama yang memiliki sifat substantial yang melatarbelakangi perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut. Persamaan dari pendapat ulama yang menjadi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali dari mempelai wanita, saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut.

Dari perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan keseluruhan yang secara langsung akan berkaitan dengan perkawinan dan unsur-unsurnya. Bukan sekedar dari akad nikah melainkan unsur suatu perkawinan tersebut pria dan wanita yang akan kawin, akad perkawinan, wali yang melangsungkan akad, dan dua orang saksi yang menyaksikan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah yang melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antar pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Rukun perkawinan menurut golongan ulama ini hanya terdapat pada akad perkawinan, sedangkan kehadiran saksi dan mahar digolongkan sebagai syarat sebuah

²³ Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 12,

perkawinan.²⁴ Adapun syarat dan rukun perkawinan yaitu menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Hukum perkawinan dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama' yang bersifat substansial.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 perkawinan terdiri dari calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, 2 orang saksi pria dan ijab qabul. Perkawinan akan sah apabila kelima unsur tersebut sudah terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada dapat mengakibatkan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah.²⁵ Adapun hal yang menjadi rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

a. Terdapat calon mempelai pria

Syarat calon mempelai pria yaitu telah mendapatkan persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, dan perbedaan agama.

b. Terdapat calon mempelai wanita

Hukum perkawinan Islam telah menentukan bahwa calon mempelai wanita harus meminta izin sebelum dilangsungkan akad nikah. Syarat tersebut yaitu tidak terdapat halangan syara' yaitu sedang tidak bersuami,

²⁴Nia Rahmawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiwih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Media Pustaka, 2016), 59.

²⁵Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam* (Jakarta:Grafika, 2010), 107.

hukum *mahram*, tidak dalam masa *iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan sedang tidak berihram. Hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, calon mempelai pria dan wanita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau wali dari masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan syarat usia mempelai harus 19 Tahun

c. Wali Perkawinan

Wali dalam perkawinan yaitu seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap nama mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan hal yang utama. Apabila perkawinan tidak dilakukan oleh wali akan mengakibatkan perkawinan yang tidak sah.

d. Saksi Perkawinan

Syarat yang menghadiri akad nikah yaitu 2 orang pria, muslim, baligh, berakal, mampu melihat dan mendengar, serta paham dari adanya maksud akad nikah tersebut.

e. Ijab dan Qabul

Ijab yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wali tersebut, sedangkan qabul yaitu dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Ijab qabul dilakukan dalam satu tempat dan kelangsungan akad serta dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi tersebut.

C. Tinjauan Umum Mahar

1. Definisi Mahar dan dasar Hukumnya

Mahar merupakan salah satu syarat penting yang wajib ada di dalam perkawinan, Seperti halnya lamaran, mahar dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara etimologi, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (**مَهْر**) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (**مَهْر**) yang berarti maskawin. Secara terminologi mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Dalam Islam, mahar merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah maupun bentuk barangnya dalam akad nikah. Apabila dalam suatu perkawinan tidak menyebutkan mahar di dalam akad nikah tetap sah akad yang dilangsungkannya tersebut, dan wajib membayar mahar *mitsil*.²⁶

²⁶ Tim Penulis IAIN Syarip Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2022), 121.

Adapun pengertian mahar dari ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Syāfi'iyah mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.
- b. Ulama Hanafiah, mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat'i.
- c. Ulama Malikiyah "Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis."²⁷
- d. Ulama Hanabilah berpendapat mengenai mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha'syubhat (menggauli seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan seperti diperkosa.

Adapun pengertian mahar menurut pandangan ulama kontemporer yaitu menurut Wahbah Al-Zuhaili, mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab terjadinya akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki. Muhammad 'Abduh mendefinisikan mahar adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata saduqat adalah bentuk jamak dari kata sadaqah

²⁷ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), 186.

adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun bentuk jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis dan bentuknya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga sekiranya tidak disebut pada waktu akad, perkawinan tetap sah juga. Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syari`at Islam, hanya menurut kemampuan suami beserta keridhoan si isteri. Karena mahar itu apabila sudah ditetapkan, sebanyak ketetapan itu menjadi utang atas suami, wajib dibayar sebagaimana utang terhadap orang lain. Kalau tidak dibayar, akan menjadi soal dan pertanggung jawaban di hari kemudian. Janganlah terpedaya dengan adat bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, katanya, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya sendiri.

Adapun hukum pembayaran mahar sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Pasal 31 ayat (1) penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 ayat (1) Mahar diberikan langsung

kepada calon mempelai mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 ayat (1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Pasal 33 ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34 ayat (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Pasal 34 ayat (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan

Ketentuan mahar dalam suatu perkawinan dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat beberapa dasar hukum wajibnya mahar di dalam Islam, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁸

²⁸ QS. An-Nisa: 4.

Ayat di atas menginformasikan tentang kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri dalam suatu perkawinan sebagai pemberian di awal akad. Menurut mayoritas ulama pihak yang dituju dalam ayat ini adalah para suami.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surah al-Qasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Penjelasan ayat ini, menceritakan tentang pertemuan yang pertama kali antara Nabi Musa dengan Syu'aib di Madyan. Pada waktu itu, Nabi Syu'aib menawarkan salah seorang dari dua putrinya kepada Nabi Musa untuk dijadikan istri. Dengan kata lain, pinangan diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pinangan seperti itu adalah suatu sunna yang berlaku sejak zaman dahulu dan berlaku pada zaman Nabi-Nabi, seperti yang dikisahkan oleh ayat ini. Dan maharnya yaitu berupa jasa tenaga Nabi Musa yang kuat, dengan mengembala kambing milik Nabi Syu'aib.

Pada tataran terminologi, terdapat banyak pengertian dan konsep yang mendeskripsikan tentang mahar. Namun demikian, dalam tataran kadar dan jumlahnya, fikih munakahat maupun peraturan-peraturan

tentang perkawinan tidak ada yang memberikan limitasi secara tegas. KHI hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan mahar dilakukan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran islam. Oleh karena itu, adat atau al-'urf menjadi sangat penting dan strategis untuk mengisi kekosongan hukum atau menjajarkan lebih rinci nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan kadar mahar. Hal ini cukup berdasar, karena kedudukan adat diakui baik secara normatifitas agama maupun secara konstitusional hukum Negara.

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara umum, perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Sedangkan mahar sebagai salah satu bidang perkawinan menjadi kekuasaan absolut pengadilan agama. Adapun hukum pembayaran mahar sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Pada pasal 34 ayat (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

2. Jenis dan Batasan Jumlah Mahar

Ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan

bersama antara calon mempelai wanita dan pria.²⁹ Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari segi kualifikasi mahar dapat dibagi menjadi dua, mahar yang berasal dari benda benda kongkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan dalam bentuk manfaat. Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit bentuk harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mišil.³⁰

a. Mahar Musamma

Mahar Musamma merupakan mahar yang disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika terjadinya akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu terjadinya akad nikah di antara wali mempelai wanita dengan calon suaminya. Suami wajib untuk menunaikan mahar ini selama hidupnya atau selama berlangsungnya hubungan perkawinan. Di samping itu, suami juga wajib membayar mahar tersebut yang nilainya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah. Mahar Musamma ada dua macam, yaitu:

1) Mahar Musamma Muajjal

Mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.

2) Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal

²⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cet.2* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2018). 118.

³⁰ Aris Nur Qadar ar-Razak, "Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat masyarakat (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)", *Jurnal Al'Adl*, Vol 11 No. 1 Januari 2018.

Mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila terjadi dukhul.

Ulama Fiqh telah sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama). Mengenai hal ini Allah telah menyebutnya dalam Q.S An-Nisa [4]: 20.
 - b) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma". Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami yang lama. Akan tetapi kalau istri cerai sebelum bercampur maka hanya wajib dibayar setengah. Berdasarkan firman Allah yang telah disebut dalam QS. Al-Baqarah:237
- b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar dan jumlahnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebutkan besar dan bentuknya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti mahar perempuan

pengantin wanita (kakak, bibi, bude, anak perempuan bude/bibi). Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.³¹

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil kepada kerabat perempuan yang paling dekat, seperti saudara perempuan dan keponakan perempuan dari saudar laki-laki, jika tidak ada maka yang jadi patokan adalah ibunya. Dalam Mazhab Hambali mengenai hal penetapan mahar ini adalah jika kebiasaan kerabatnya meringankan maharnya maka harus diperhatikan peringatannya. Jika adat mereka menanggihkan, maka dibayarkan secara tangguh karena hal itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggihkan maka dibayar langsung karena mahar ini bisa hilang seperti barang barang lainnya juga. Jika adat mereka berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan karena ini adalah suatu keadilan Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil dengan merujuk pada mahar yang pernah diterima oleh saudarinya atau kerabatnya yang perempuan yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, Tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya

³¹ Irvan Alvian, "*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam*", Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2021, 68.

dengan calon istri yang akan menerima mahar tersebut. Mahar Mitsil diwajibkan 3 kemungkinan, yakni;

Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya pada saat akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau suami meninggal sebelum bercampur.

- 1) Jika mahar musamma belum dibayarkan sedangkan suami telah melakukan wata' dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Mahar mitsil ini diterapkan andaikala istri telah digauli (wata'). Kemudian meninggal, ia berhak menerima mas kawin dengan mahar mitsil. Apabila ia diceraikan sebelum dukhul, suaminya harus memberi ganti rugi (mat'ah), yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Perselisihan yang terjadi mengenai jenis dan jumlah nilai mahar yang ditetapkan maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.
- 2) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 3) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih belum dibayar.

Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa mahar telah disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung, supaya terhindar dari hal-hal yang menyulitkan apabila mahar itu tidak disepakati sebelumnya. Mahar itu diberikan kepada perempuan semestinya kerugian tidak diinginkan oleh pihak yang bersangkutan tentunya. Terkait dengan Batasan Jumlah Mahar, syariat tidak menentukan kadar minimal dan maksimalnya dari maskawin. Karena manusia berbeda dari segi kekayaan dan kefakiran, dan tidak sama dari segi kelapangan dan kesempitan, serta setiap tempat memiliki adat dan kebiasaan masing-masing.³²

Oleh karena itu, tidak ada batasan pada jumlah maskawin, agar setiap orang memberikan sesuai batas kemampuan, dan sesuai dengan kondisi serta adat istiadat keluarganya. Teks-teks yang membahas tentang maskawin semuanya menunjukkan tidak ada persyaratan dalam maskawin, kecuali hanya dengan sesuatu yang memiliki harga, tanpa memandang banyak atau sedikit. Bahkan boleh dengan cincin dari besi, atau setangkup kurma, atau dengan lain sebagainya, selama kedua belah pihak yang berakad saling rela dan ridha akan hal tersebut.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas (1 dinar emas dengan berat 4,25 gram atau 1,5 mayam) atau 3 dirham perak murni. Atau barang yang terbebas dari najis yang sebanding

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam* (Bandung: Hilal, 2016)

dengan harganya, seperti barang, hewan, bangunan yang sudah menjadi hak milik dan lain sebagainya yang boleh dimanfaatkan. Dalil pada Mazhab Maliki adalah wajib diberikan mahar untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Tidak sah menjadikan mahar sesuatu yang tidak dimiliki secara syariat, seperti Khamar, Babi, Najis, Kotoran binatang. Juga barang yang tidak dapat diserahkan seperti budak yang sedang kabur. Juga barang yang didalamnya terdapat tipuan seperti bibit dan buah yang belum kelihatan kebugusannya kecuali, apabila dipertahankan sampai layak diambil (panen).

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah terendah pada mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Batasannya ialah semua yang halal untuk dijual atau memiliki harga yang sah untuk dijadikan sebagai mahar. Baik dalam bentuk tunai maupun utang maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang diketahui. Seperti Mengembala domba dalam tempo yang diketahui, Menjahit bajunya, Mengajarkan al-quran serta manfaat lainnya yang dibolehkan. Karena mahar adalah haknya perempuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah bagi perempuan.

3. Syarat-syarat Mahar

Dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat mahar yakni:

- b. Harta atau bendanya bermanfaat
- c. Keadaan barang atau bendanya jelas

- d. Tidak sah mahar itu hasil curian
- e. Tidak sah apabila tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak maupun sedikitnya mahar, akan tetapi walaupun maharnya sedikit tetapi bernilai tetap sah.
- f. Kadar mahar.

Mengenai besarnya mahar, maka Fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada kadar tertinggi. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendah. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Wahab dari kalangan pengikut imam Malik.

4. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar

Diantara suatu hal yang disepakati dalam mazhab bahwa sebaiknya mahar disebutkan dalam akad nikah, karena ia dapat mematahkan pertentangan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Akan tetapi, tidak sebagai syarat, terkadang didapatkan ada akad pernikahan yang tidak menyebutkan mahar karena ia merupakan pengaruh dari akad pernikahan, jikalau tidak ada akad maka tidak ada pula kewajiban sesuatu.

Ibnu Mas'ud, ia pernah ditanya seseorang yang menikahi wanita tanpa menyebutkan mahar untuknya dan belum bercampur dengannya hingga ia meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Wanita itu berhak mendapat mahar sepenuhnya dan tidak ada kerugian baginya, dan ia

berkewajiban menjalani masa iddah dan berhak mendapat warisan". kemudian Ma'qil bin sinan al-Asyja'i berdiri dan berkata, Rasulullah Saw pernah memutuskan masalah Birwa' binti Wasyiq, istri salah seorang dari kami, sama seperti yang engkau putuskan. (HR. Ibnu Mas'ud)

Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengemukakan bahwa hadits tersebut hasan sahih, Karena tujuan pernikahan itu untuk menjalin hubungan dan bersenang-senang serta bukan sekedar mendapatkan mahar, sehingga nikah itu tetap sah walau tanpa menyebutkannya, sebagaimana halnya dengan nafkah. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi berkata: Al-Ashhab mengatakan mahar tidak merupakan rukun dalam akad nikah. Berbeda dengan barang dagangan dan harga dalam jual beli, karena maksud yang agung dalam pernikahan adalah bersenang senang dan semacamnya. Ia berdiri pada pasangan suami istri dan keduanya rukun, boleh tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah tetapi sunnah disebutkan agar mematahkan pertikaian.³³

Menurut Jumhur Ulama Mahar tidak menjadi salah satu rukun ataupun syarat dalam pernikahan, sehingga dalam ijab qabul jika jumlah mahar tidak disebutkan atau lupa maka tidak menjadi penghalang berlangsungnya akad nikah atau dengan kata lain, pernikahan tetap sah. Walaupun demikian Mahar tetap wajib diberikan dalam sebuah pernikahan. Karena selain untuk kesakralan akad nikah, mahar juga sebagai tanda kesungguhan dari niat baik lelaki untuk berumah tangga.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: 2019), 76.

Menurut Ibnu Qutadah dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar. Oleh karena itu, Islam membenarkan *Zawaju at-tafwidh* atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Dalam akad nikah, mahar mustahab lebih dianjurkan, pernikahan tetap sah tanpa menyebutkan mahar tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa, menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab. Alasannya sebab Rasulullah Saw mencontohkan langsung, dimana beliau Selalu menyebutkan mahar dalam akad nikah atau saat menikahkan sahabat. Oleh Karena itu, penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab dan lebih utama daripada tidak menyebutkannya.

Selain itu ada beberapa ulama yang menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan dalam akad nikah atau *ijab qabul* agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari, Mahar itu adalah hak istri secara mutlak karena saat mahar sudah diberikan berapa pun nilai besarnya maka suami sudah tidak berhak meminta atau menggunakannya lagi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari tentang harta milik istri berupa mahar ini, maka sangat dianjurkan (lebih utama) agar mahar disebutkan dalam akad nikah.

Kedudukan mahar menurut Malikiyah ialah salah satu syarat sah pernikahan, disebutkan atau tidak, mahar tetap suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi

pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. tentang hukum memberikan mahar adalah wajib. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad, suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak menyebutkan dalam akad. Sedangkan mahar yang tak ditentukan adalah merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya. Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya.³⁴

³⁴ Musyaffa Amin Ash Shabah, “*Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh- Indonesia dan Selangor-Malaysia*”, Tesis: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 17.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang permasalahan mahar hal ini dapat dilihat pada BAB V Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan mengenai penentuan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam. Sedangkan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pada pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.

Sedangkan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Adapun kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

D. Tinjauan Umum Akad

1. Pengertian Akad

Arti akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti penyertaan, persetujuan, kesepakatan dan mufakat. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena ada kaitan diantara keduanya orang yang beragama. Dari segi fiqh, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan penerimaan kewajiban) dan kabul (pernyataan penerimaan kewajiban) menurut kehendak syariat yang mempengaruhi tujuan perjanjian.

2. Rukun-Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun dan syarat akad perkawinan sebagai berikut:

a. Aqid

Aqid adalah orang yang mengadakan akad (tunduk pada akad). Terkadang setiap pihak terdiri dari satu orang, terkadang beberapa orang.

b. Ma'qud' Alaid

Ma'qud berarti sesuatu yang dilakukan atas dasar suatu akad (objek akad), misalnya barang-barang yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau hibah, gadai dan hutang.

c. Maudhu' al-Aqid

Maudhu' al-Aqid adalah maksud atau niat mengadakan suatu akad. Kontrak yang berbeda berarti tujuan utama kontrak yang berbeda pula.

d. Shihat al-Aqid

Sighat al-Aqid dan Qabul adalah salah satu buktinya. Ijab adalah kalimat pertama yang disebutkan oleh salah satu pihak yang akan mengadakan akad dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

3. Syarat-syarat Ijab *Qabul*

Terjadinya akad yang memenuhi akibat-akibat hukum pada suami istri harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat ijab *qabul* yaitu:

- a. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*, bila salah satu pihak ada yang gila belum *tamyiz* maka perkawinan tidak sah.
- b. Ijab Qhabul nya dalam satu majelis, dalam Al-Mughni disebutkan; jika terlambat (tertunda) qhabul dari ijab, maka sah akadnya selagi masih dalam majelis dan keduanya tidak menyibukkan diri dengan urusan lain, karena hukum majelis adalah saat akad. Namun jika keduanya berpisah sebelum qhabul, maka batal ijabnya karena tidak ditemukan kesatuan ijab-qhabul. Karena ada penolakan dari pihak laki-laki dengan cara berpisah (meninggalkan tempat). begitu pila jika keduanya sibuk dengan urusan lain yang memutuskan majelis. Sebab, itu artinya menolak dengan cara menyibukkan diri yang memalingkan dari akad nikah.
- c. Hendaklah penerima tidak menyalahi ijab. Kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang ber-ijab, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaian. Misalnya jika seseorang yang meng-ijabkan berkata:” Kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah

yang mahar sekitar seratus junaih”. Kemudian yang menerima berkata:” Aku terima nikahnya dengan dua ratus”, maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.

- d. Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.³⁵

E. Teori Clifford Geertz

Clifford Geertz menemukan tiga varian yang berbeda pada masyarakat Jawa yakni abangan, santri, dan priyayi. Ketiga varian ini juga menunjukkan perilaku keberagamaan, struktur sosial, dan ideologi politik yang berbeda. Selain itu, ketiganya juga memiliki pemaknaan yang berbeda-beda berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan keseharian. Secara perilaku keberagamaan, masyarakat abangan dinilai oleh *Clifford Geertz* sebagai masyarakat yang mengaktualisasikan perilaku keberagamaannya dengan bersandar pada Islam yang berbaur dengan tradisi-tradisi lokal. Prototipe yang ditemukan Clifford Geertz pada masyarakat abangan ini adalah ritual slametan.

Sementara itu, kalangan santri dinilai lebih menekankan perilaku keberagamaannya yang didasarkan pada formalitas ajaran-ajaran Islam. Adapun yang golongan priyayi keberagamaannya bersumber pada ajaran

³⁵Yusuf Ali as-Sububki, *Fiqih Keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam. Terj. Nur khozin* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2019), 100.

Islam, namun di beberapa ritual ada penekanan yang masih lekat dengan unsur-unsur dari luar Islam.

Struktur sosial ketiga varian ini juga berbeda-beda. Hal ini ditengarai oleh profesi dan status sosial yang dikerjakan oleh ketiga varian tersebut juga berbeda. Masyarakat abangan secara struktur sosial berada di lapisan yang paling bawah, karena berprofesi sebagai petani. Kemudian kalangan santri berada pada lapisan di atasnya, dengan profesi sebagai pedagang di pasar yang sirkulasi ekonomi serta koneksi jaringan dengan dunia luar lebih mudah. Struktur sosial teratas adalah golongan priyayi yang secara kuantitas relatif lebih sedikit. Kendati hanya sedikit, golongan priyayi ini memiliki kendali untuk membuat regulasi untuk masyarakat abangan dan kalangan santri.

Berangkat dari tiga varian tersebut, *Clifford Geertz* menilai agama sebagai fakta budaya. Agama tidak hanya terdiri dari ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci dengan ajaran transenden, surga neraka, atau aturan-aturan legal formal yang bernilai pahala surga dan neraka. Akan tetapi melalui perilaku beragama, manusia dapat dilihat dari sisi jaringan, kedudukan, dan peranannya di dalam sebuah masyarakat. Selain itu, agama juga dapat menjadi instrumen legitimasi dalam konteks politik kekuasaan. Maka tidak mengherankan jika perilaku keberagaman dari ketiga varian ini juga dapat menjadi pemicu munculnya konflik dan pertikaian.³⁶

³⁶ Mauludi, *Salat Sebagai Basis Pendidikan Agama Islam: Analisis Teori Clifford Geertz* (Jakarta: Media Pustaka, 2020), 87.